



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA DI KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Pembiayaan Pembangunan Bangunan Gedung Negara mengatur standar harga satuan tertinggi *per-m²* konstruksi fisik standar untuk pembangunan bangunan gedung negara;
 - b. bahwa pembiayaan pembangunan bangunan gedung negara digolongkan menjadi pembiayaan pembangunan untuk pekerjaan standar dan non standar dan dituangkan dalam dokumen pembiayaan yang terdiri atas komponen biaya untuk kegiatan pelaksanaan konstruksi, kegiatan pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi, kegiatan perencanaan konstruksi dan kegiatan pengelolaan proyek/kegiatan;
 - c. bahwa standar harga satuan tertinggi merupakan biaya paling banyak *per-m²* pelaksanaan konstruksi fisik pekerjaan standar untuk pembangunan bangunan gedung negara, khususnya untuk pekerjaan standar bangunan gedung negara di Kabupaten Sanggau, yang meliputi pekerjaan struktur,

arsitektur dan finishing, serta utilitas bangunan gedung negara;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Bangunan Gedung Negara di Kabupaten Sanggau Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494);
 7. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum;
 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui penyedia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA DI KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2020

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau.
5. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat dan kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
6. Bangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, APBD, dan/atau perolehan lainnya yang sah yang meliputi bangunan gedung kantor, Rumah Negara, dan bangunan Gedung Negara Lainnya.
7. Bangunan Gedung Kantor adalah bangunan gedung yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai kantor.
8. Bangunan Gedung Negara Lainnya adalah bangunan gedung yang dimiliki negara dan berfungsi bukan sebagai kantor.
9. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.
10. Pembangunan Bangunan Gedung Negara adalah kegiatan mendirikan Bangunan Gedung Negara yang diselenggarakan melalui tahap perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasannya, baik merupakan pembangunan baru, perawatan bangunan gedung, maupun perluasan bangunan gedung yang sudah ada, dan/atau lanjutan pembangunan bangunan gedung.
11. Penyelenggara adalah para pihak yang terlibat serta bertanggung jawab dalam melaksanakan Pembangunan Bangunan Gedung Negara, yang terdiri dari pengguna anggaran dan penyedia jasa konstruksi.
12. Pengguna Anggaran adalah Instansi atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan Anggaran/Barang yang sumber pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau perolehan lainnya yang sah.
13. Penyedia Jasa Konstruksi adalah pihak yang memberikan layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan melalui tahap perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengawasannya.
14. Standar Harga Satuan Tertinggi adalah biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi fisik pekerjaan standar untuk Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bangunan gedung.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai petunjuk pelaksanaan bagi para Penyelenggara dalam melaksanakan Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah agar terwujudnya Bangunan Gedung Negara sesuai dengan fungsinya, memenuhi persyaratan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, efisien dalam penggunaan sumber daya, serasi dan selaras dengan lingkungannya dan diselenggarakan secara tertib, efektif dan efisien.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengaturan penyelenggaraan;
- b. klasifikasi, standar luas, dan standar jumlah lantai;
- c. Standar Harga Satuan Tertinggi; dan
- d. ketentuan penutup.

BAB III PENGATURAN PENYELENGGARAAN

Pasal 5

Pengaturan Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung Negara meliputi:

- a. pembangunan Bangunan Gedung Negara yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga harus mendapat bantuan teknis berupa tenaga Pengelola Teknis dari Kementerian/Lembaga yang menangani bidang Bangunan Gedung dalam rangka pembinaan teknis; dan
- b. pelaksanaan pembangunan Bangunan Gedung Daerah yang biayanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara meliputi:

- a. persyaratan Bangunan Gedung Negara yang terdiri dari:
 1. klasifikasi Bangunan Gedung Negara;
 2. tipe bangunan Rumah Negara;
 3. standar luas;
 4. persyaratan teknis; dan
 5. persyaratan administrasi.
- b. tahapan Pembangunan Bangunan Gedung Negara terdiri dari:
 1. tahap persiapan;
 2. tahap perencanaan teknis; dan
 3. tahap pelaksanaan konstruksi.
- c. pembiayaan Pembangunan Bangunan Gedung Negara terdiri dari:
 1. umum;
 2. standar harga satuan tertinggi;
 3. komponen biaya Pembangunan;
 4. pembiayaan bangunan/komponen bangunan tertentu;
 5. pembiayaan pekerjaan non standar; dan
 6. persentase komponen pekerjaan.
- d. tata cara pelaksanaan Pembangunan Bangunan Gedung Negara meliputi:
 1. penyelenggara Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
 2. organisasi dan tata laksana;
 3. penyelenggaraan Pembangunan tertentu; dan
 4. pemeliharaan/perawatan Bangunan Gedung Negara.
- e. pendaftaran Bangunan Gedung Negara meliputi :

1. tujuan pendaftaran Bangunan Gedung Negara;
 2. sasaran dan metode pendaftaran;
 3. pelaksanaan pendaftaran Bangunan Gedung Negara; dan
 4. produk pendaftaran Bangunan Gedung Negara.
- f. pembinaan dan pengawasan teknis.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pembinaan Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Daerah melakukan peningkatan kemampuan aparat Pemerintah Daerah, maupun masyarakat untuk terwujudnya tertib Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
- (2) Pelaksanaan pengendalian Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kemampuan aparat Pemerintah Daerah maupun masyarakat dalam pelaksanaan pembinaan Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
- (3) Aparat Pemerintah Daerah, yang bertugas dalam Pembangunan Bangunan Gedung Negara di Daerah, apabila melakukan pelanggaran ketentuan dikenakan sanksi sesuai ketentuan tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- (4) Apabila Penyedia Jasa Konstruksi yang terlibat dalam Pembangunan Bangunan Gedung Negara melakukan pelanggaran dikenakan sanksi dan/atau ketentuan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KLASIFIKASI, STANDAR LUAS, DAN STANDAR JUMLAH LANTAI

Pasal 8

Bangunan Gedung Negara dalam memenuhi klasifikasi, standar luas, dan standar jumlah lantai dikelompokkan menjadi:

- a. Bangunan Gedung Kantor;
- b. Rumah Negara; dan
- c. Bangunan Gedung Negara Lainnya.

Pasal 9

- (1) Klasifikasi Bangunan Gedung Negara meliputi:
 - a. bangunan sederhana;
 - b. bangunan tidak sederhana; dan
 - c. bangunan khusus.
- (2) Bangunan Gedung Negara dengan klasifikasi sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Bangunan Gedung dengan teknologi dan spesifikasi sederhana meliputi:
 - a. Bangunan Gedung Kantor dan Bangunan Gedung Negara Lainnya dengan jumlah lantai sampai dengan 2 (dua) lantai;
 - b. Bangunan Gedung Kantor dan Bangunan Gedung Negara Lainnya dengan luas sampai dengan 500 m² (lima ratus meter persegi); dan
 - c. Rumah Negara meliputi Rumah Negara Tipe C, Tipe D, dan Tipe E.
- (3) Bangunan Gedung Negara dengan klasifikasi tidak sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Bangunan Gedung dengan teknologi dan spesifikasi tidak sederhana meliputi:

- a. Bangunan Gedung Kantor dan Bangunan Gedung Negara Lainnya dengan jumlah lantai lebih dari 2 (dua) lantai;
 - b. Bangunan Gedung Kantor dan Bangunan Gedung Negara Lainnya dengan luas lebih dari 500 m² (lima ratus meter persegi); dan
 - c. Rumah Negara meliputi Rumah Negara Tipe A dan Tipe B.
- (4) Bangunan Gedung Negara dengan klasifikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan:
- a. Bangunan Gedung Negara yang memiliki persyaratan khusus, serta dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian atau teknologi khusus;
 - b. Bangunan Gedung Negara yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional;
 - c. Bangunan Gedung Negara yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat disekitarnya; dan/atau
 - d. Bangunan Gedung Negara yang mempunyai resiko bahaya tinggi.
- (5) Bangunan Gedung Negara dengan klasifikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. istana negara;
 - b. rumah mantan jabatan presiden dan/atau mantan wakil presiden;
 - c. rumah jabatan menteri;
 - d. wisma negara;
 - e. gedung instalasi nuklir;
 - f. gedung yang menggunakan radio aktif;
 - g. gedung instalasi pertahanan;
 - h. bangunan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan penggunaan dan persyaratan khusus;
 - i. gedung terminal udara, laut, dan darat;
 - j. stasiun kereta api;
 - k. stadion atau gedung olah raga;
 - l. rumah tahanan dengan tingkat keamanan tinggi (*maximum security*);
 - m. pusat data;
 - n. gudang benda berbahaya;
 - o. gedung bersifat monumental;
 - p. gedung cagar budaya; dan
 - q. gedung perwakilan negara Republik Indonesia.
- (6) Bangunan Gedung Negara dengan klasifikasi khusus selain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 10

- (1) Standar luas Bangunan Gedung Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a adalah sebesar rata-rata 10 (sepuluh) meter persegi per personel.
- (2) Standar luas ruang bangunan gedung kantor terdiri atas:
- a. ruang utama terdiri atas:
 - 1. ruang pimpinan tinggi utama atau pimpinan tinggi madya setara eselon IA atau Bupati atau yang setingkat seluas 117 m² (seratus tujuh belas meter persegi) terdiri atas ruang kerja, ruang tamu, ruang rapat, ruang tunggu, ruang istirahat, ruang sekretaris, ruang staf untuk 5 (lima) orang, ruang simpan, dan ruang toilet;
 - 2. ruang pimpinan tinggi pratama setara eselon IIA atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau yang setingkat seluas 74,4 m² (tujuh puluh empat koma empat meter persegi) terdiri atas ruang kerja, ruang tamu, ruang rapat, ruang tunggu, ruang istirahat, ruang sekretaris, ruang staf untuk 2 (dua) orang, ruang simpan, dan ruang toilet;

3. ruang pimpinan tinggi pratama setara eselon IIB atau yang setingkat seluas 62,4 m² (enam puluh dua koma empat meter persegi) terdiri atas ruang kerja, ruang tamu, ruang rapat, ruang tunggu, ruang istirahat, ruang sekretaris, ruang staf untuk 2 (dua) orang, ruang simpan, dan ruang toilet;
 4. ruang administrator setara eselon IIIA atau yang setingkat seluas 24 m² (dua puluh empat meter persegi) terdiri atas ruang kerja, ruang tamu, ruang sekretaris, dan ruang simpan;
 5. ruang administrator setara eselon IIIB atau yang setingkat seluas 21 m² (dua puluh satu meter persegi) terdiri atas ruang kerja, ruang tamu, dan ruang simpan; dan
 6. ruang pengawas setara eselon IV atau yang setingkat seluas 18,8 m² (delapan belas koma delapan meter persegi) terdiri atas ruang kerja, ruang staf untuk 4 (empat) orang, dan ruang simpan.
- b. Ruang Penunjang terdiri atas:
1. ruang rapat utama pimpinan tinggi pratama setara eselon II atau yang setingkat dengan luas 40 m² (empat puluh meter persegi) untuk kapasitas 30 (tiga puluh) orang;
 2. ruang studio dengan luas 4 m² (empat meter persegi) per orang untuk pemakai 10% (sepuluh per seratus) dari staf;
 3. ruang arsip dengan luas 0,4 m² (nol koma empat meter persegi) per orang untuk pemakai seluruh staf;
 4. WC atau toilet dengan luas 2 m² (dua meter persegi) per 25 (dua puluh lima) orang untuk pemakai Pejabat administrator, pengawas dan seluruh staf; dan
 5. musholla dengan luas 0,8 m² (nol koma delapan meter persegi) per orang untuk pemakai 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah personel.
- (3) Untuk pejabat pengawas yang memiliki staf lebih dari ketentuan di atas (lebih dari 4 orang), penambahan luas ruang staf diperhitungkan sebesar 2,2 m² (dua koma dua meter persegi) sampai dengan 3 m² (tiga meter persegi) per personel.
- (4) Dalam hal kebutuhan standar luas ruang Bangunan Gedung Kantor yang melebihi rata-rata 10 (sepuluh) meter persegi per personel, harus mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 11

- (1) Standar luas Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, ditetapkan sesuai dengan tipe Rumah Negara yang didasarkan pada tingkat jabatan dan golongan atau pangkat penghuni.
- (2) Standar tipe dan luas Rumah Negara bagi pejabat dan pegawai negeri ditetapkan sebagai berikut:
 - a. tipe A diperuntukkan bagi Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, pejabat yang setingkat, atau Anggota Lembaga Tinggi Negara atau Dewan dengan luas bangunan 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi) dan luas tanah 600 m² (enam ratus meter persegi);
 - b. tipe B diperuntukkan bagi Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat, Pejabat yang setingkat atau Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/d dan IV/e, dengan luas bangunan 120 m² (seratus dua puluh meter persegi) dan luas tanah 350 m² (tiga ratus lima puluh meter persegi);
 - c. tipe C diperuntukkan bagi Kepala Sub Direktorat, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Pejabat yang setingkat, atau Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/a dan IV/c, dengan luas bangunan 70 m² (tujuh puluh meter persegi) dan luas tanah 200 m² (dua ratus meter persegi);

- d. tipe D diperuntukkan bagi Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Pejabat yang setingkat, atau Pegawai Negeri Sipil Golongan III, dengan luas bangunan 50 m² (lima puluh meter persegi) dan luas tanah 120 m² (seratus dua puluh meter persegi); dan
 - e. tipe E diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II, dengan luas bangunan 36 m² (tiga puluh enam meter persegi) dan luas tanah 100 m² (seratus meter persegi).
- (3) Standar kebutuhan atau jenis ruang Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. tipe A terdiri atas ruang tamu, ruang kerja, ruang duduk, ruang makan, 4 (empat) ruang tidur, 2 (dua) kamar mandi, dapur, gudang, garasi, 2 (dua) ruang tidur pembantu, ruang cuci, dan kamar mandi pembantu;
 - b. tipe B terdiri atas ruang tamu, ruang kerja, ruang duduk, ruang makan, 3 (tiga) ruang tidur, 2 (dua) kamar mandi, dapur, gudang, garasi, ruang tidur pembantu, ruang cuci, dan kamar mandi pembantu;
 - c. tipe C terdiri atas ruang tamu, ruang makan, 3 (tiga) ruang tidur, kamar mandi, dapur, gudang, dan ruang cuci;
 - d. tipe D yang terdiri atas ruang tamu, ruang makan, 2 (dua) ruang tidur, kamar mandi, dapur, dan ruang cuci; dan
 - e. tipe E yang terdiri atas ruang tamu, ruang makan, 2 (dua) ruang tidur, kamar mandi, dapur, dan ruang cuci.
- (4) Ruang cuci dan kamar mandi pembantu tidak dihitung dalam standar luas Rumah Negara.

Pasal 12

- (1) Bangunan Gedung Negara Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi:
- a. bangunan gedung pendidikan;
 - b. bangunan gedung pendidikan dan pelatihan;
 - c. bangunan gedung pelayanan kesehatan;
 - d. bangunan gedung parkir; dan
 - e. bangunan gedung pasar.
- (2) Standar luas Bangunan Gedung Negara lainnya untuk Bangunan Gedung pendidikan, Bangunan Gedung pelayanan kesehatan dan Bangunan Gedung pasar mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh yang melaksanakan urusan pemerintahan masing-masing setelah berkoordinasi dengan Menteri.
- (3) Standar luas Bangunan Gedung Negara Lainnya selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pengguna anggaran setelah melakukan koordinasi dengan menteri yang menangani urusan pemerintahan bidang terkait.

Pasal 13

- (1) Jumlah lantai Bangunan Gedung Negara, ditetapkan paling banyak 8 (delapan) lantai.
- (2) Jumlah lantai Bangunan Gedung Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari ruang yang dibangun di atas permukaan tanah terendah.
- (3) Dalam hal Bangunan Gedung Negara yang dibangun lebih dari 8 (delapan) lantai, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan mempertimbangkan:
- a. kebutuhan;
 - b. peraturan daerah setempat terkait ketinggian bangunan atau jumlah lantai; dan

- c. koefisien perbandingan antara nilai harga tanah dengan nilai harga Bangunan Gedung.
- (5) Dalam hal Bangunan Gedung Negara dibangun di basemen, jumlah lapis paling banyak 3 (tiga).

BAB V STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara.
- (2) Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara per- m^2 (permeter persegi) adalah untuk Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
- (3) Standar Harga Satuan Tertinggi meliputi:
 - a. harga satuan tertinggi pembangunan Bangunan Gedung Negara;
 - b. harga satuan tertinggi pembangunan Rumah Negara; dan
 - c. harga satuan tertinggi pembangunan pagar Gedung Negara dan pagar Rumah Negara.
- (4) Standar Harga Satuan Tertinggi pembangunan Bangunan Gedung Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas klasifikasi sederhana dan tidak sederhana.
- (5) Standar Harga Satuan Tertinggi pembangunan Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. Standar Harga Satuan Tertinggi Pembangunan Bangunan Rumah Negara dengan klasifikasi sederhana terdiri atas Tipe C, Tipe D, dan Tipe E; dan
 - b. Standar Harga Satuan Tertinggi Pembangunan Bangunan Rumah Negara dengan klasifikasi tidak sederhana per m^2 terdiri atas:
 1. Tipe A dan Tipe B;
 2. Tipe C, Tipe D, dan Tipe E dengan jumlah lantai lebih dari 2 (dua); dan
 3. Rumah Negara yang berupa rumah susun.
- (6) Rumah Negara yang berupa rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b angka 3 menggunakan Standar Harga Satuan Tertinggi Pembangunan Bangunan Gedung Negara dengan klasifikasi tidak sederhana.
- (7) Standar Harga Satuan Tertinggi pembangunan pagar Gedung Negara dan pagar Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas:
 - a. Standar Harga Satuan Tertinggi pembangunan pagar depan, samping, atau belakang Bangunan Gedung Negara per meter;
 - b. Standar Harga Satuan Tertinggi pembangunan pagar Depan, samping, atau Belakang Rumah Negara per meter; dan
 - c. Harga satuan per- m^1 untuk pembangunan pagar Bangunan Gedung Negara yaitu:
 1. harga satuan per- m^1 pembangunan pagar Bangunan Gedung Negara ditetapkan sesuai klasifikasi bangunan gedung, letak pagar serta lokasi Kabupaten.
 2. harga satuan per- m^1 pembangunan pagar Bangunan Rumah Negara, sesuai dengan tipe rumah, letak pagar dan lokasi Kabupaten.
 3. harga satuan per- m^1 tersebut, dengan ketentuan tinggi pagar sebagai berikut:
 - a) pagar depan kurang lebih 1,5 m (satu koma lima meter);
 - b) pagar samping kurang lebih 2 m (dua meter); dan

- c) pagar belakang kurang lebih 2 m (dua meter), atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (8) Standar Harga Satuan Tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah termasuk biaya Izin Mendirikan Bangunan (IMB), biaya umum (*overhead*) pelaksana konstruksi, asuransi, inflasi, dan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (9) Standar Harga Satuan Tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara berkala setiap tahun oleh Bupati.
 - (10) Standar Harga Satuan Tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan formula perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang ditetapkan oleh Menteri.
 - (11) Formula perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) didasarkan pada komponen harga bahan dan upah pekerjaan konstruksi.
 - (12) Formula perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara ditetapkan secara berkala setiap 3 (tiga) tahun dan dapat dievaluasi setiap tahun.
 - (13) Standar Harga Satuan Tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Nomor 462 Tahun 2018 tentang Penetapan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara, Rumah Negara dan Pagar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 28 Mei 2020


BUPATI SANGGAU,
ttd
PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 28 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,
ttd
KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2020 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM,


MARINA RONA, SH, MH
Pembina (IV/a)
19770315 200502 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 26 TAHUN 2020
TENTANG : HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA DI
KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2020

HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

Tahun 2020
Kabupaten Sanggau
Provinsi Kalimantan Barat

GEDUNG NEGARA	
TIDAK SEDERHANA	SEDERHANA
Rp. 7.200.000	Rp. 5.770.000


RUMAH NEGARA		
TIPE A	TIPE B	TIPE C,D,E
Rp. 7.140.000	Rp. 6.890.000	Rp. 4.840.000

PAGAR GEDUNG NEGARA		
DEPAN	BELAKANG	SAMPING
T. 1,50 M	T. 2 M	T. 2 M
Rp. 2.820.000	Rp. 2.460.000	Rp. 2.340.000

PAGAR RUMAH NEGARA		
DEPAN	BELAKANG	SAMPING
T. 1,50 M	T. 2 M	T. 2 M
Rp. 2.570.000	Rp. 1.520.000	Rp. 1.430.000

BUPATI SANGGAU,
ttd
PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM,


MARINA ROGNA, SH, MH
Pembina (IV/a)

19770315 200502 2 002